



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai:
    1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif RT dan RW;
    2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    4. Peremberdayaan masyarakat.
  - b. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk:
    1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
    2. Tunjangan dan operasional BPD.
- (4) Penggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan/atau sebutan lainnya yang peruntukannya dapat digunakan sebagai Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 adalah operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin BPD antara lain belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan belanja perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat atau pejabat/staf pada kantor kecamatan yang dinilai mampu untuk melakukan evaluasi rancangan DPA.
- (4) Apabila dalam melakukan evaluasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka Camat dapat memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menyusun standar harga dan standar biaya desa.
- (5) Penyusunan Standar harga dan standar biaya desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperbolehkan meliputi :
  - a. penyesuaian standar harga dan bahan material ;
  - b. penyesuaian standar biaya dan upah ongkos tukang dan pekerja;
  - c. penyesuaian standar penghasilan tetap;
  - d. penyesuaian standar tunjangan penghasilan lainnya; dan
  - e. penyesuaian standar honorarium.
- (6) Hasil evaluasi Rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk melaksanakan kegiatannya.

3. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati Banyuwangi ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Ketentuan pada Lampiran Huruf A.1 (Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan) Kode Rekening pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 13 Februari 2020  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 13 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 10

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 Februari 2020

## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. Format Kode Rekening

## A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (penyediaan alat tulis kantor, honorarium PKPKD dan PPKD, barang cetakan dan penggandaan, jasa surat menyurat, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan logistik kantor, jasa penunjang administrasi perkantoran, jasa kebersihan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, jasa perbaikan peralatan kerja, dan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
di hapus	di hapus	dihapus	dihapus
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	90	Pembangunan mushola /tempat peribadatan di lingkungan Kantor Desa
1	2	91	Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pemerintah Desa
1	2	92	Pengadaan mebelair
1	2	93	Pengadaan alat studio dan komunikasi
1	2	94	Pengadaan mesin absensi
1	2	95	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Lansekap/Taman Kantor
1	2	96	Pengadaan / Pemeliharaan Jaringan Internet
1	2	97	Peningkatan pelayanan publik
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan

			Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90	Pembangunan / Pemeliharaan Jaringan dan Database Informasi Kearsipan
1	3	91	Pengelolaan Penyimpanan Arsip Desa
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Kegiatan Rapat-rapat Perangkat Desa
1	4	91	Manajemen Pengamanan Aset /Barang Desa
1	4	92	Penyusunan Produk Hukum Desa
1	4	93	Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa
1	4	94	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1	4	95	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
1	4	96	Fasilitasi pelaksanaan Pilkades
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1	5	90	Pemutakhiran/update kutipan/Buku Tanah Desa
1	5	91	Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Desa

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS